

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam yang selalu relevan bagi mereka sepanjang masa. Relevansi kitab suci ini terlihat pada petunjuk – petunjuk yang diberikannya kepada mereka dalam aspek kehidupan.¹ Tidak lama setelah Rasulullah saw wafat, tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Umar Ibn Khaththab, perkawinan beda agama telah menjadi sesuatu permasalahan. Karena itu wajar saja dalam masa-masa berikutnya perkawinan beda agama itu menjadi kontroversi di kalangan umat Islam.²

Terakhir ini, kegiatan perkawinan antara penganut agama yang berbeda banyak terjadi, terutama antara orang-orang Islam dengan orang-orang Kristen. Hal ini menimbulkan kontroversi di kalangan ulama dan pakar hukum Islam. Di antara mereka ada yang membolehkan dan ada pula yang melarang.³ Kontroversi itu semakin gencar ketika munculnya isu *adanya kekosongan hukum* di Indonesia mengenai kawin beda agama.

¹ Taufik Adnan Amal, *Tafsir Kontekstual al-Qur'an* (Bandung : Mizan, 1994), h.14

² Majelis tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah, *Tafsir Tematik al-Qur'an Tentang Hubungan Sosial Antara Umat Beragama* (Yogyakarta: Pustaka SM, 2000), h. 157

³ Umar Shihab, *Kontekstual al-Qur'an Kajian tematik Atas Ayat-Ayat Hukum Dalam al-Qur'an* (Jakarta:penamadani, 2005), h.321

UU.No 1/ 1974 tentang perkawinan dianggap tidak lengkap, karena tidak memuat pasal-pasal tentang hal itu. Bahkan, kantor catatan sipil bersikeras menolak melaksanakan perkawinan semacam itu, karena dianggap tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Betulkah terjadi kekosongan hukum di Indonesia? Timbul masalah, apakah orang-orang Kristen yang percaya kepada *trinitas* sekarang ini masih tergolong sebagai *ahl al-kitab* atau tidak? Masalah lain yang muncul adalah, tidak adanya ketegasan al-Qur'an mengenai wanita muslimah yang dikawini oleh lelaki *ahl kitab*. Apakah hal itu menunjukkan kebolehan?

Ahl Kitab jika diindonesiakan menjadi Ahli kitab. Kata ahli dalam bahasa Indonesia merujuk kepada orang yang mahir atau paham sekali dalam suatu ilmu atau keterampilan tertentu. *Term ahl al-Kitab* yang dimaksudkan lebih mengacu kepada golongan dan pengikut agama tertentu selain Islam. Sedangkan *Al-kitab*, secara literal berarti tulisan atau yang ditulis. Karena itu, al-Qur'an sebagai wahyu yang ditulis dalam mushhaf sering pula disebut sebagai *al-kitab*. Tetapi penyebutan *al-kitab* di sini adalah untuk menunjuk kepada kitab suci yang diwahyukan Allah selain al-Qur'an, yaitu Taurat dan Injil.⁴

⁴ Muhammad Galib M, *Ahl Al-Kitab Makna Dan Cakupannya* (Jakarta: Paramadina, 1998), h.10

Adapun kawin beda agama dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diinstruksikan oleh Presiden kepada menteri agama dengan No.1/1991, untuk disebarluaskan dan digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya.⁵

Dalam bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Pernyataan di atas, menunjukkan bahwa KHI berfungsi sebagai hukum materil hukum Islam yang berlaku di Indonesia, selain UU. No. 1/1974 tentang perkawinan dan PP. No.28/1977 tentang perwakafan tanah milik. Karena sumber KHI mengacu kepada ayat-ayat al-Qur'an, Hadis –hadis Nabi, kitab –kitab *fiqih* dan *ra'* (*Ijtihad Kolektif*), maka KHI memenuhi syarat disebut sebagai sumber hukum.

Karena perkawinan merupakan salah satu muatan KHI, maka di dalam nya terdapat atauran mengenai perkawinan beda agama. Pasal yang mengatur tentang hal itu adalah pasal 40 huruf “C”.

Pasal yang disebutkan pertama tidak membenarkan lelaki muslim mengawini wanita non-Muslim, sedangkan pasal kedua menyatakan sebaliknya, yaitu tidak membenarkan wanita muslimah, dikawini oleh lelaki non-Muslim.⁶

Penegasan KHI di atas tidak membedakan agama bagi orang-orang non Islam ; apakah mereka itu Katolik, Kristen Protestan, Hindu, atau Budha. Kalau demikian, dapatkah dikatakan bertentangan dengan al-Qur'an, khususnya mengenai kebolehan lelaki muslim mengawini wanita ahli kitab?

⁵Umar Shihab, *Kontekstual al-Qur'an Kajian tematik Atas Ayat-Ayat Hukum Dalam al-Qur'an*, *op.cit.* h. 323

⁶ Umar Shihab, *ibid*, h.324

Menurut Dr. M. Tahir Azhari, penegasan KHI itu sangat bermanfaat dari sudut kemashalatan Islam, khususnya dalam hal memelihara keutuhan akidah. Selanjutnya dikatakan bahwa ketentuan KHI tersebut menganut hasil ijtihad' Umar bin Al-Khathtab, yang ketika beliau menjabat sebagai khalifah, melarang lelaki muslim mengawini wanita *ahl al-Kitab* (Yahudi dan Nasrani).⁷

Dalam hal ini para mufassir pun mengemukakan pendapat- pendapatnya mengenai perkawinan beda. Sebab adanya perbedaan penafsiran tentang ayat – ayat mengenai perkawinan beda agama, dengan penafsiran yang berbeda pemahamannya pun berbeda tentang hukum perkawinan beda agama. antara mufassir-mufassir tersebut penulis memilih tokoh–tokoh seperti al-Thabarî dan al-Jashshash.

Disebabkan kedua mufassir tersebut memiliki pendapat yang berbeda dalam menafsirkan ayat-ayat mengenai perkawinan beda agama.

Penilaian al-Thabarî terhadap perkawinan beda agama yakni dengan menggali surah al-Maidah ayat (Q.S.Al-Maidah[5]:5) juga menyebutkan adanya ulama yang menyatakan bahwa wanita *Ahl Al-Kitab* yang boleh dinikahi oleh pria Muslim, harus keturunan Israil (bangsaYahudi).⁸Sedangkan menurut al-Jashshash beliau membolehkan memakan makanan *Ahl Al-Kitab* dan tidak senang dengan perkawinan dengan mereka.⁹

⁷Umar Shihab, *ibid*, h.324

⁸ Ibnu Jarir, al-Thabarî *Jâmi' Al-Bayân Fî Ta'wîl al-Qur'ân* (Beirut :Dâr Al-Fikr, 1978), VI:h. 69

⁹ Abu Bakar Al-Jashshash, *Ahkâm al-Qur'ân* (Beirut: Dar Al-Fikri, 1993), Juz 1, h. 332-333

Sehubungan dengan permasalahan tersebut penulis merasa tertarik untuk meneliti hal tersebut, terutama untuk mengetahui hukum perkawinan beda Agama Apakah boleh atau tidak? Yang akan disajikan dalam bentuk suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul” *PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT AL-THABARÎ DAN AL-JASHSHASH*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar Belakang yang dipaparkan di atas, maka masalah pokok yang akan di teliti adalah sebagai berikut:”Bagaimana Penafsiran ayat perkawinan beda agama menurut para mufassir? Dan untuk memudahkan gambaran tentang masalah ini, maka dirinci lagi menjadi tiga masalah. Sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran ayat tentang perkawinan beda agama menurut kitab tafsir *Jâmi' Al-Bayân Fî Ta'wîl al-Qur'ân* dan *Ahkâm al-Qur'ân* ?
2. Apakah ada persamaan atau perbedaan dalam penafsiran kedua penulis tafsir tersebut tentang perkawinan beda agama?
3. Apa faktor–faktor yang menyebabkan perbedaan dan persamaan Penafsiran kedua penulis tafsir tersebut tentang ayat perkawinan beda agama ?


C. Batasan Masalah

Untuk menentukan suatu masalah dan menghindari luasnya pembahasan yang terlalu jauh keluar dari garis yang telah ditetapkan, maka perlu adanya


pembatasan masalah dalam skripsi ini hanya terkait pada penjelasan mengenai perkawinan beda agama yang ada kaitannya dalam al-Qur'an.


Adapun yang penulis bahas hanyalah terbatas pada ayat-ayat yang berkaitan dengan penelitian sebagai dasar utama dalam pembahasan Skripsi ini, yaitu mengkaji pada surah al-Baqarah ayat 221, Surah al-Maidah ayat 5.

- (Q.S Al-Baqarah /2: 221)



- (Q.S Al-Maidah/5:5)





D. Kajian Pustaka

Sejauh informasi yang penulis peroleh, ada yang juga meneliti tentang perkawinan beda Agama namun dengan metode maudhu'i yang di tulis oleh Siti Sundari Jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta dengan judul *Perkawinan Berbeda Agama Menurut al-Qur'an*. Dalam skripsi S1 di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga atas nama almarhum Harun al-Rasyid, tulisan ini penekanannya pada kajian fiqih mengenai *perkawinan dengan wanita kitabiyah (Ahlul kitab)* penulis pada tahun 1980 ketika mengakhiri Studi S1 di fakultas Syariah IAIN Antasari menulis (*Perkawinan antar agama menurut undang-undang perkawinan*), Skripsi ini tidak diterbitkan. Efendi Hasibun H.D.menulis tesis dengan judul *Undang-undang perkawinan dan masalah perkawinan antar agama*. Ramedah menulis Skripsi fakultas Syariah di Institut agama Islam Negeri (IAIN) Jakarta dengan judul *Pengertian dan pelaksanaan perkawinan antar Agama di Jakarta Selatam* dan Yasmin telah menulis Buku dengan judul *Status perkawinan antar Agama di tinjau dari undang-undang perkawinan No 1 tahun 1986 oleh Dian rakyat*. Serta tesis yang ditulis Dr Ichtiyanto, S A, S H, APU dengan judul *perkawinan campuran dalam Negara Republik Indonesia*¹⁰. Adapun penulis membahas tentang *Perkawinan beda agama menurut al-Thabarî dan al-Jashshash* Tulisan ini berupaya menggali

¹⁰M.Karsayuda, *Perkawinan beda Agama menakar nilai-nilai keadilan kompilasi hukum Islam* (Banjarmasin : Antasari Perss, 2006), h. 11

rumusan mengenai perkawinan beda Agama dari ayat-ayat al-Qur'an yang di Tafsir oleh para Mufassir yang penulis pilih yaitu al-Thabarî dan al-Jashshash, dengan metode Muqaran.

E. Penegasan Judul

Untuk menghindari berbagai kesalahan dalam memahami topik ini, maka akan diberikan batasan berikut:

1. Al-Thabarî

Dalam dunia Islam dikenal dengan sebutan Ibnu Jarir pengarang kitab tafsir *Jâmi' Al-Bayân Fî Ta'wîl al-Qur'ân* yang fenomenal dan menjadi referensi pertama bagi para mufassir yang ingin menafsirkan al-Qur'an dengan riwayat, karena dalam metode penafsirannya al-Thabarî menggunakan pendekatan *bi al -Ma'tsur*. Hal ini tidak berarti kitab tersebut boleh dikaitkan sebagai *bi al Ma'tsûr* murni, kenapa demikian? karena terkadang ia menafsirkan suatu ayat dengan ijtihad

Maka kitab ini pun dapat dijadikan rujukan bagi mufassir yang ingin menafsirkan al-Qur'an dengan *ra'yi*. Tafsir ini mempunyai nama ganda .yaitu "*Jâmi' Al-Bayân Fî Ta'wîl al-Qur'ân* (Beirut:Dâr Al-Fikri, 1995 dan 1998), dan *Jâmi' Al-Bayân Fî Tafsir al-Qur'an: Dâr al-Kutub Al-'Ilmiyyah*, 1992), yang terdiri dari 30 juz / jilid yang tebal.¹¹

Corak Penafsiran Kitab *Jâmi' Al-Bayân Fî Ta'wîl al-Qur'ân* karya al-Thabarî. Al-Thabarî menjelaskan kosa kata, al-Thabarî mengacu pada syair –syair

¹¹ Hamim Ilyas, *Studi Kitab Tafsir* (Yogyakarta:Teras, 2004), h.20

Arab jahiliyyah dan ilmu nahwu untuk menganalisis *I'rab* (perubahan baris diakhir kata) bila dianggapnya perlu demi akurasi pemahaman terhadap suatu kalimat, ia menggunakan riwayat-riwayat dari sahabat, *tabi'in tabi'in* yang bertujuan untuk menguatkan riwayat satu dengan lainnya.

Selain itu, ia juga melakukan analisis *al-jarh wa al-Ta'dil* terhadap rawi yang terdapat sanad tersebut, dengan mengatakan keadilan dan kecacatan perawi tersebut. Hal ini ia lakukan untuk menolak riwayat yang tidak kuat tingkat keshahihannya.

Selain itu, ia juga memaparkan beragam *qirâ'at* yang kemudian ia analisis dengan mencari berbagai makna yang pada akhirnya akan menentukan ketepatan suatu makna.¹²

Bukan itu saja, ia juga sering menggunakan cerita-cerita *Isrâiliyyât*¹³ setelah membahas suatu ayat sejarah.

Ketika bersentuhan dengan sebagian ayat-ayat hukum ia melakukan *istinbât*.¹⁴ Dalam masalah fiqih ia memaparkan pendapat-pendapat ulama dan kecenderungan aliran mereka dan ia tidak terpengaruh dengan semua itu.

¹² Mannâ' Khalil al-Qaththân, *Mabahits fi Ulumûl al-Qur'an* (Kairo:Maktabat Wa hibbat, t.th), Cet. Ke-7, h.154

¹³Berita-berita yang diceritakan *Ahli Kitab* yang masuk Islam itulah yang dinamakan *Israiliyat*, mengingat bahwa yang paling dominan adalah pihak yahudi (Bani Israil), bukan pihak Nasrani. Sebab penukilan dari Yahudi lebih banyak jumlahnya karena percampuran mereka dengan kaum muslimin telah dimulai semenjak kelahiran Islam di samping hijrah pun ke Madinah (tempat di mana orang Yahudi banyak menetap) Lihat Mannâ Khalil al-Qattân, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an* (Bogor:Pustaka Litera Antar Nusa, 2009), h.492

¹⁴ Mencurahkan kemampuan guna mendapatkan hukum *syara'* yang bersifat operasional dengan cara *istinbat* (mengambil kesimpulan hukum)Lihat. Yusuf al-Qardawi, *Ijtihad Dalam Syari'at Islam:Beberapa pandangan Analitis Tentang Ijtihad Kontemporer* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 2

Sedang ketika bersinggungan dengan masalah kalam ia langsung menelitinya dan menolak pendapat-pendapat ahli kalam lain selain pendapat ahli sunnah, karena ia bermazhab sunni.

Metode yang di pakai al-Thabarî dalam menafsirkan suatu ayat adalah bil al-ma'tsur karena dalam menafsirkan ayat beliau merujuk kepada ayat-ayat al-Qur'an, hadis, dan riwayat-riwayat dari sahabat sebagai penjelasan firman Allah swt¹⁵

2. Al-Jashshash

Mufassir yang menjadi imam dalam suatu mazhab yaitu imam al-Jashshash yang mempunyai nama lengkap Abu Bakar Ahmad bin Ali al-Razi lahir pada tahun 305.¹⁶

Karya beliau yang sangat fenomenal adalah *Ahkâm al-Qur'ân*. Tafsir peninggalan al-Jashshash ini merupakan kitab yang paling komprehensif berisikan hukum-hukum al-Qur'an secara terperinci yang bermanfaat bagi pembacanya. Dalam tafsir ini beliau memakai metode Tahlili yang berorientasi kepada tafsir yang bercorak al-fiqhi.¹⁷

F. Tujuan Penelitian

¹⁵ *Ibid*, h. 154

¹⁶ Mani' Abdul Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 118

¹⁷ *Ibid*, h.121

1. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran tentang perkawinan beda Agama menurut al-Thabarî dan al-Jashshash.
2. Untuk mengetahui persamaan atau perbedaan dalam penafsiran kedua penulis tersebut tentang perkawinan beda Agama.
3. Guna mengetahui faktor- faktor apa saja yang melatarbelakangi perbedaan kedua penulis tersebut dalam penafsiran ayat–ayat mengenai perkawinan Beda Agama.

G. Signifikansi Penelitian

- a. Di harapkan dengan adanya penulis mengkaji dan mencari perbedaan dan persamaan nya tentang penafsiran surah (Q.S al-Maidah/5:5) dan Surah (Q.S al-Baqarah/2:221), mengenai perkawinan beda Agama Dapat memberikan ketegasan hukum tentang perkawinan beda Agama.
- b. Secara akademik diharapkan dengan adanya penelitian ini dapatmenjadibahan dasar penelitian yang akan datang menyangkut masalah perkawinan beda Agama dalam ruang lingkup lebih luas dan mendalam.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode muqaran, yakni membandingkan satu kitab tafsir dengan kitab lainnyadengan cakupan yang luas. dimulai dari biografi mufassir yang diperbandingkan, sistematika

dan metode yang ditempuhnya, berikut kecenderungan mereka dalam menafsirkan al-Qur'an.¹⁸

Para ahli tafsir tidak berbeda pendapat mengenai pengertian ini, dari berbagai literature yang ada. Dapat dirangkum, bahwa pengertian metode muqaranah adalah

1. Membandingkan sebuah teks ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki kesamaan atau kemiripan redaksi yang beragam dalam kasus yang sama atau diduga sama
2. Membandingkan ayat al-Qur'an dengan hadis Nabi Muhammd saw yang pada lahirnya antara keduanya terlihat bertentangan
3. Membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an.¹⁹

Dengan Metode muqaran adalah berupa penafsiran sekelompok ayat-ayat yang berbicara dalam suatu masalah dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat, antara ayat dan hadis, baik dari segi hadis, baik dari isi maupun redaksi, atau membandingkan antara pendapat ulama tafsir dengan menonjolkan segi-segi perbedaan tertentu dari objek yang dibandingkan.²⁰

¹⁸M. Ridwan Nasir, *Memahami al-Qur'an Persektif Baru Metodologi Tafsir Muqarin*, (Surabaya:Indra Medika, 2003), h.21.

¹⁹ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Qur'an Dengan Metode Maudhu'iy, Beberapa Aspek Ilmiah Tentang al-Qur'an*, (Jakarta:Perguruan Tinggi Islam al-Qur'an, 1986), h.38.

²⁰ Ahmad Syurbasyi, *Studi Tentang Sejarah Perkembangan Tafsir al-Qur'an Al-Karim*, (Jakarta : Kalam Mulia, 1999), h.233 .

Jadi metode yang penulis gunakan Dalam penelitian ini menggunakan poin ke tiga yaitu Membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an.

I. Langkah-langkah penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu

1. Menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang memberi informasi tentang perkawinan agama dalam al-Qur'an, setelah itu ditetapkan salah satu atau lebih sebagai ayat utama yang menjadi fokus penelitian.
2. Mengkaji dan meneliti penafsiran para Mufassir yang telah ditentukan terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan perkawinan beda Agama.
3. Menganalisis dengan membandingkan penafsiran para Mufassir yang telah ditentukan terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan perkawinan beda Agama.

J. Pengumpulan Data

Adapun tehnik yang dipakai dalam pengumpulan data adalah dengan menggunakan metode kepustakaan (*Library Research*), yakni mencari data berbagai macam pustaka untuk diklasifikasikan menurut materi yang akan dibahas sesuai dengan pokok permasalahannya .

Maka secara global data yang dapat dihimpun adalah sebagai berikut:

- a. Penafsiran perkawinan beda Agama menurut al-Thabarî dan al-Jashash
- b. Penjelasan tentang perkawinan beda agama dari berbagai sumber yang dapat dijadikan acuan dalam penulisan skripsi ini.

1. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini diperlukan data-data kepustakaan, yakni dengan melihat ayat-ayat al-Qur'an, buku-buku, yang berhubungan dengan judul diatas. Untuk keperluan tersebut penulis mengadakan penelitian terhadap sumber-sumber kepustakaan yang terbagi dalam dua bagian yaitu:

- a. Sumber primer yaitu, Tafsir *Jâmi' Al-Bayân Fî Ta'wîl al-Qur'ân* dan *Ahkâm al-Qur'ân*
- b. Sumber sekunder yaitu, yaitu: *al-Qur'an Dan Terjemahannya* oleh Departemen Agama RI, Ahmad Syurbasyi, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* Jakarta: Amani, 2002, Al-Qardhawi Yusuf, *Halal haram Dalam Islam* Jakarta: Akbar, Al-Qardhawi Yusuf, *Halal haram Dalam Islam* Jakarta Akbar, 2005, Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* Jakarta:Amani, 2002 Ghalib, Muhammad, *Ahl Kitab Makna Dan Cakupannya*, Jakarta:Paramadina, 1998, Uwaidah, Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita* Jakarta:Pustaka Al-Kausar, 2000, M.Karsayuda, *Perkawinan beda Agama menakar nilai-nilai keadilan kompilasi hukum Islam* Banjarmasin:Antasari Perss, 2006 serta sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas.

2. Analisis Data

Untuk menganalisa data yang diperoleh, maka yang akan penulis pakai yaitu metode sebagai berikut :

- a. Metode deskriptif yaitu menggambarkan keadaan dan fenomena.

- b. Metode komparatif yaitu yang menggambarkan persamaan dan perbedaan serta perubahan-perubahan pandangan group atau Negara terhadap kasus, terhadap orang, peristiwa atau terhadap ide-ide. Atau mengemukakan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang ditulis oleh sejumlah mufassir.²¹

K. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam Skiripsi ini, maka sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab Pertama adalah Pendahuluan, merupakan pertanggung jawaban metodologis tersendiri terdiri atas Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Batasan masalah, Kajian Pustaka, Penegasan judul, Tujuan penelitian, Signifikansi penelitian, metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

Bab kedua yaitu Profil tafsir terdiri dari profil dan kitab *Jâmi' Al-Bayân Fî Ta'wîl al-Qur'ân* dan *Ahkâm al-Qur'ân*, biografi penulis *Jâmi' Al-Bayân Fî Ta'wîl al-Qur'ân* dan Biografi Penulis *Ahkâm al-Qur'ân*.

Bab ketiga yaitu Penafsiran ayat perkawinan beda agama menurut al-Thabarî dan al-Jashshash, Penafsiran ayat perkawinan beda agama menurut al-Thabarî dan al-Jashshash, Batasan ahli kitab, persamaan, perbedaan,

Bab Keempat yaitu Penutup, kesimpulan , saran.

²¹ Abu al-Hayy al-Farmawi, *Al-Bidayah Fi Tafsir Al-Mawdu'iyah*, diterjemahkan oleh Suryan A. Jamrah dengan judul *Metode Tafsir Maudhu'i Suatu Pengantar*. (Jakarta: Grafindo persada, 1996), h. 30

